



BUPATI MUARA ENIM

No. 6 Seri D.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN PENDEFINITIFAN DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Membaca** : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 414.13/791/DPRD/2003 tanggal 17 September 2003, Nomor : 414.13/958/DPRD/2003 tanggal 9 Desember 2003 dan Nomor : 414.13/172/DPRD/2004 tanggal 30 Maret 2004 perihal Peningkatan status Desa Persiapan menjadi Definitif.
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Spantan Jaya Kecamatan Penukal Abab, Desa Persiapan Air Cekdam Kecamatan Rambang Dangku dan Desa Persiapan Suka Maju Kecamatan Talang Ubi, maka perlu tersedia wadah serta aparat Pemerintahan Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
 - b. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, perlu peningkatan status Desa Persiapan dimaksud menjadi Desa Definitif ;
 - c. bahwa peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENDEFINITIFAN DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
3. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;

B A B II **PENDEFINITIFAN DESA**

Pasal 2

Keputusan ini mengesahkan Pendefinitifan Desa :

1. Spantan Jaya Kecamatan Penukal Abab.
2. Air Cekdam Kecamatan Rambang Dangku.
3. Suka Maju Kecamatan Talang Ubi.

Pasal 3

Luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk Desa Definitif dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Penukal Abab, Camat Rambang Dangku dan Camat Talang Ubi untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPRD untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang definitif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
2. Membuat Peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa Definitif dimaksud ;

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pendefinitifan Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 10 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



MUHAMMAD AKIP YOENOEES

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : TAHUN 2004
 TANGGAL : 11 MAY 2004
 TENTANG : PENGESAHAN PENDEFINITIFAN
 DALAM KABUPATEN MUARA ENIM DESA

NO	KECAMATAN	PENDEFINITIFAN		JUMLAH PENDUDUK KK	LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH	
		DESA PERSIAPAN	DESA DEFINITIF				
	1	2	3	4	5	6	
1.	PENUKAL ABAB	SPANTAN JAYA	SPANTAN JAYA	1.513	307	7.350 HA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utara Berbatas dengan Desa Gunung Menang. 2. Selatan Berbatas dengan Desa Babat. 3. Barat Berbatas dengan Desa Pers. Sungai Langan. 4. Timur Berbatas dengan Desa Gunung Raja.
2.	RAMBANG DANGKU	AIR CEKDAM	AIR CEKDAM	1.864	313	605 HA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utara Berbatas dengan Desa Cinta Kasih. 2. Selatan Berbatas dengan Desa Manunggal Jaya. 3. Barat Berbatas dengan Desa Muara Emburung. 4. Timur Berbatas dengan Desa Tanjung Menang.
3.	TALANG UBI	SUKA MAJU	SUKA MAJU	1.604	314	12.000 HA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utara Berbatas dengan Desa Persiapan Tambak. 2. Selatan Berbatas dengan Kel. Talang Ubi Selatan. 3. Barat Berbatas dengan Desa Pers. Suka Damai. 4. Timur Berbatas dengan Desa Sungai Ibul.

BUPATI MUARA ENIM,

 KALAMUDIN DJINAP